



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : // /KEP/HK/2016**

TENTANG

**ALOKASI PAGU BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERA (RASKIN/RASTRA)
DAN JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT (RTS-PM) PER KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang perlu mendapat bantuan/pelayanan beras bersubsidi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Nomor: B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 mendapat pagu Raskin/Rastra dari Pemerintah Pusat sebanyak 75.923.820 kg untuk didistribusikan kepada 421.799 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) selama bulan Januari sampai dengan Desember 2016 disertai arahan agar Gubernur segera menetapkan Pagu Raskin/Rastra tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pagu Beras Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *L*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016;
 2. Pedoman Umum Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin/Rastra) tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pagu Beras Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pagu Beras Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pagu Beras Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi para Bupati/Walikota untuk menetapkan Pagu Beras Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) per Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM maka Bupati/Walikota mensosialisasikan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk melakukan verifikasi/pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan hasilnya dituangkan dalam DPM-1 serta diterbitkan Kartu Raskin/Rastra bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Pengganti dan dilaporkan secara berjenjang.

L

- KELIMA** : Bagi Kabupaten/Kota yang mengalami pemekaran wilayah administrasi dan tidak tercatat dalam MFD Semester I Tahun 2015 sebagaimana Lampiran Keputusan ini, agar melakukan penyesuaian pagu Raskin/Rastra 2016 dengan tidak mengubah pagu Raskin/Rastra 2016 di masing-masing wilayah induk dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra.
- KEENAM** : Setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat berhak memperoleh Raskin/Rastra sebanyak 15 kg/bulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2016 dengan harga Rp. 1.600,-/kg di Titik Distribusi yang pendistribusiannya disesuaikan sesuai dengan kondisi objektif daerah.
- KETUJUH** : Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana tebus Raskin/Rastra, dana talangan, biaya operasional ataupun menggunakan Pola Padat Karya Raskin/Rastra yaitu sistim penyaluran Raskin/Rastra kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan memberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD.
- KEDELAPAN** : Biaya pendistribusian Raskin/Rastra dibagi sebagai berikut:
1. biaya pendistribusian Raskin/Rastra dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog sampai Titik Distribusi ditanggung oleh Perum BULOG; dan
 2. biaya operasional dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM, operasional di tingkat Kelurahan/Desa, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota dengan tetap mendorong keterlibatan masyarakat.
- KESEMBILAN** : Mekanisme pendistribusian Raskin/Rastra mengacu pada Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin/Rastra) Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Raskin/Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Bupati/Walikota serta peraturan/ketentuan program sebelumnya yang masih berlaku.
- KESEPULUH** : Bupati/Walikota agar segera menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) pada kesempatan pertama.
- KESEBELAS** : Realisasi pendistribusian Raskin/Rastra dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur. *h*

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JANUARI 2016

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati/Walikota se- Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala BPS Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala BPKP Perwakilan NTT di Kupang;
15. Kepala Perum BULOG Divre NTT di Kupang;
16. Kepala Subdivre/Kakansilog Perum Bulog se-NTT masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : // /KEP/HK/2016****TANGGAL : /15 JANUARI 2016****ALOKASI PAGU BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERAH (RASKIN/RASTRA)
DAN JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT (RTS-PM) PER KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU RASKIN/RASTRA		JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH TITIK DISTRIBUSI
		SASARAN (RTS-PM)	15 KG/RTS X 12 BLN (KG)		
1	Kabupaten Sumba Barat	11.713	2.108.340	6	74
2	Kabupaten Sumba Timur	26.200	4.716.000	22	156
3	Kabupaten Kupang	29.086	5.235.480	24	177
4	Kabupaten TTS	53.542	9.637.560	32	278
5	Kabupaten TTU	19.814	3.566.520	24	193
6	Kabupaten Belu	12.891	2.320.380	12	81
7	Kabupaten Alor	17.742	3.193.560	17	175
8	Kabupaten Lembata	11.831	2.129.580	9	151
9	Kabupaten Flores Timur	15.691	2.824.380	19	250
10	Kabupaten Sikka	22.170	3.990.600	21	160
11	Kabupaten Ende	22.233	4.001.940	21	278
12	Kabupaten Ngada	7.319	1.317.420	12	151
13	Kabupaten Manggarai	27.845	5.012.100	11	162
14	Kabupaten Rote Ndao	12.992	2.338.560	10	89
15	Kabupaten Manggarai Barat	21.188	3.813.840	10	169
16	Kabupaten Sumba Tengah	7.776	1.399.680	5	65
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	32.463	5.843.340	11	175
18	Kabupaten Nagekeo	7.178	1.292.040	7	113
19	Kabupaten Manggarai Timur	23.523	4.234.140	9	176
20	Kabupaten Sabu Raijua	10.626	1.912.680	6	63
21	Kota Kupang	12.491	2.248.380	6	51
22	Kabupaten Malaka	15.485	2.787.300	12	127
JUMLAH		421.799	75.923.820	306	3.314

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA